



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan sumber pendanaan luar negeri bank jangka pendek yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembiayaan bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank tersebut dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi, serta pendekatan berbasis risiko;
- c. bahwa instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank perlu diimplementasikan melalui pengaturan batasan rasio pendanaan luar negeri bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan beroperasi di Indonesia, serta kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Utang Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Utang Luar Negeri Bank Jangka Pendek yang selanjutnya disebut ULN Bank Jangka Pendek adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
4. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
5. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank Jangka Pendek dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
6. Modal Bank adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
7. Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut RPLN adalah rasio Kewajiban Jangka Pendek terhadap Modal Bank.
8. Surat Utang Valuta Asing Domestik Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan Bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada Penduduk yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
9. Transaksi Partisipasi Risiko Jangka Pendek yang selanjutnya disebut TPR Jangka Pendek adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*) yang

- berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.

BAB II CAKUPAN ULN BANK JANGKA PENDEK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING JANGKA PENDEK

Pasal 2

- (1) Bank dapat memiliki Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ULN Bank Jangka Pendek meliputi:
 - a. ULN Bank Jangka Pendek berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - b. ULN Bank Jangka Pendek berdasarkan surat utang (*debt securities*);
 - c. ULN Bank Jangka Pendek dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan *call money*; dan/atau
 - d. ULN Bank Jangka Pendek dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek meliputi:
 - a. Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek; dan/atau
 - b. TPR Jangka Pendek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULN Bank Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 3

- (1) TPR Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan oleh Bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
 - b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
 - c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.
- (2) TPR Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan

Penduduk sebagai *participant* diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur Bank kepada *participant*.

- (3) Pengalihan hak tagih kepada pihak lain bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada debitur Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN RPLN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan batasan RPLN.
- (2) Bank wajib memenuhi batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara harian.
- (3) Bank yang melanggar batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah kelebihan atas batasan RPLN dikali dengan Kewajiban Jangka Pendek Bank yang diperhitungkan dalam RPLN secara harian dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam satu hari.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank secara tertulis dengan tembusan kepada OJK.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menetapkan batasan RPLN dengan memperhitungkan parameter kontrasiklikal.
- (2) Batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), serta persentase parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Kewajiban Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam RPLN terdiri atas:
 - a. ULN Bank Jangka Pendek;

- b. Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek; dan/atau
 - c. TPR Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat ULN Bank, surat utang valuta asing domestik, dan transaksi partisipasi risiko yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (*original maturity*) kewajiban tersebut menjadi paling lama 1 (satu) tahun maka termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek.

Pasal 8

- (1) Perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk:
- a. ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
 - b. ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
 - c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
 - d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
 - e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
 - f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;
 - i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur;
 - j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
 - k. giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan

- untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk;
- l. kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi *repurchase agreement* (repo) instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - m. ULN Bank Jangka Pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
 - n. bentuk pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank harus memastikan bahwa hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung lebih dari 1 (satu) kali.
 - (3) Perhitungan atas hal yang tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan/atau dokumen yang memadai.
 - (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung terkait hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Parameter Kontrasiklikal

Pasal 9

- (1) Penetapan parameter kontrasiklikal mempertimbangkan:
 - a. siklus keuangan;
 - b. faktor eksternal;
 - c. risiko stabilitas sistem keuangan; dan/atau
 - d. kondisi lainnya yang relevan.
- (2) Penetapan parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. besaran parameter kontrasiklikal;
 - b. tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal;
 - c. tanggal pengakhiran berlakunya parameter kontrasiklikal; dan/atau
 - d. penetapan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal parameter kontrasiklikal sebagai faktor penambah batasan RPLN, tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada saat ditetapkan.
- (4) Dalam hal parameter kontrasiklikal sebagai faktor pengurang batasan RPLN, tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan parameter kontrasiklikal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Dana Usaha

Pasal 10

- (1) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia.
- (2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat memelihara posisi harian dana usaha lebih dari 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelebihan dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
- (5) Bank yang tidak menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Bank yang melanggar kewajiban memelihara posisi harian dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari persentase kekurangan atas kewajiban posisi harian dana usaha dikali dengan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) secara harian dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 1 (satu) hari.
- (7) Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Bank secara tertulis dengan tembusan kepada OJK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana usaha dari kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Kondisi Tertentu

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bank memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait, Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk memenuhi batasan RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMENUHAN RPLN

Pasal 12

- (1) Bank yang memiliki Kewajiban Jangka Pendek harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank tidak memenuhi penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. penyesuaian batasan RPLN; dan/atau
 - b. kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan penyesuaian batasan RPLN diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPLN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak terdapat perubahan kebijakan RPLN; atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan RPLN.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan kebijakan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank melalui siaran pers, surat, dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia melakukan perubahan ketentuan Bank Indonesia.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Bank atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surveilans; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dari Bank.
- (2) Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank yang tidak menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank secara tertulis dengan tembusan kepada OJK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*) secara memadai.
- (2) Kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas pembiayaan *preshipment*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Perhitungan RPLN dengan cakupan Kewajiban Jangka Pendek yang telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sejak posisi data laporan mengenai RPLN tanggal 1 Agustus 2024.

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌈

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌈

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌋

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌋

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

I. UMUM

Utang luar negeri Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pendanaan jangka pendek bagi perbankan nasional. Dalam mengemban fungsi intermediasi, sumber pendanaan luar negeri jangka pendek tersebut dapat digunakan Bank untuk mengoptimalkan pembiayaan berbagai kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendanaan luar negeri Bank jangka pendek perlu dikelola melalui instrumen kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia. Instrumen kebijakan makroprudensial ditetapkan dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan termasuk siklus pembiayaan sebagai bagian dari mitigasi risiko sistemik yang timbul dari dinamika aliran modal asing.

Instrumen kebijakan makroprudensial berupa RPLN merupakan inovasi instrumen yang bersifat kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek Bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

RPLN diimplementasikan dengan penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah atau pengurang RPLN. Parameter kontrasiklikal bersifat dinamis dan penerapannya mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi. Selain itu, RPLN juga diimplementasikan melalui pendekatan berbasis risiko dengan memperhitungkan faktor risiko, baik eksternal maupun domestik, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu mengimplementasikan instrumen kebijakan makroprudensial berupa RPLN dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPLN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

ULN Jangka Pendek termasuk ULN Bank berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Huruf b

Surat utang (*debt securities*) antara lain *letter of credit* (L/C) impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers*, *promissory notes*, dan sukuk jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*call money*" adalah penempatan atau peminjaman dana antar-Bank dalam hitungan hari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ULN Bank Jangka Pendek dalam bentuk lainnya" adalah ULN lain yang dicatat dalam neraca (*on balance sheet*), tidak termasuk kewajiban lainnya antarkantor Bank.

Ayat (3)

Huruf a

Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek antara lain obligasi, *floating rate notes*, dan *promissory notes*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*grantor*" adalah pihak yang menjual risiko.

Yang dimaksud dengan "*participant*" adalah pihak yang membeli atau menerima risiko.

Ayat (2)

Participant lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak tagih kepada pihak lain bukan penduduk" adalah perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk pengalihan produk syariah, memperhatikan pemenuhan prinsip syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perhitungan sanksi secara harian dilakukan sesuai dengan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Parameter kontrasiklikal merupakan suatu persentase yang menjadi faktor penambah atau faktor pengurang dalam batasan RPLN.

Pasal 6

Lihat penjelasan Pasal 5.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk ULN Bank Jangka Pendek antara lain:

1. giro;
2. deposito; dan
3. tabungan,

milik bukan Penduduk tanpa memperhitungkan jangka waktunya.

Huruf b

Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek termasuk sukuk valuta asing domestik jangka pendek.

Huruf c

Nilai TPR Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebesar nilai kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dipartisipasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi Kewajiban Jangka Pendek yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah, tidak termasuk untuk kegiatan ekspansi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah penyaluran kredit secara langsung dari Bank kepada sektor riil.

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai dana usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai” adalah kewajiban Bank yang muncul akibat kegiatan *mark-to-*

market transaksi derivatif Bank dan tercatat di neraca (*on balance sheet*).

Transaksi derivatif merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah tunduk pada Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing.

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Transaksi lindung nilai yang dilakukan Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi lindung nilai Bank.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional” adalah giro, tabungan, dan deposito yang digunakan untuk kegiatan operasional.

Giro, tabungan, dan deposito anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional merupakan giro, tabungan, dan deposito milik pribadi anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Perwakilan negara asing mencakup juga perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga dengan keanggotaan, cakupan pekerjaan, dan/atau keberadaan yang bersifat internasional yang kegiatan utamanya bersifat nirlaba, seperti International Monetary Fund dan Islamic Development Bank.

Huruf f

Kegiatan investasi di Indonesia termasuk di dalamnya reksa dana saham, reksa dana obligasi, dan kombinasi keduanya. Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Huruf g

Hasil penjualan kembali atau divestasi meliputi pokok dan imbal hasil.

Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Huruf h

Penggunaan giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali Bank dalam penyaluran kredit ke proyek infrastruktur meliputi:

1. untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di proyek infrastruktur; dan
2. untuk menerima pembayaran dari debitur di proyek infrastruktur,

tidak termasuk kredit yang diberikan secara *two step loan*.
Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lembaga supranasional” adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis untuk mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.

Lembaga supranasional antara lain Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan World Bank Group yang terdiri atas International Bank for Reconstruction and Development dan International Finance Corporation.

Cakupan proyek infrastruktur lihat penjelasan huruf h.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Peraturan OJK” adalah Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Giro atau deposito dapat berada di Bank yang akan menerima setoran modal atau Bank lain yang ditunjuk oleh OJK.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Lihat penjelasan Pasal 5.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf b.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk memenuhi batasan RPLN dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak antara lain untuk penyehatan Bank.

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah OJK dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan indikator yang antara lain mencerminkan aspek permodalan, aspek risiko kredit, dan aspek risiko pasar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan antara lain penyusunan rencana tindak (*action plan*) terkait pemenuhan kewajiban RPLN.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan antara lain terhadap besaran batasan RPLN dan/atau besaran parameter kontrasiklikal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Kewajiban Bank dalam perdagangan internasional antara lain berupa *letter of credit* (L/C), *usance letter of credit* (L/C), *red clause letter of credit* (L/C), dan *stand by letter of credit* (L/C).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pembiayaan *preshipment*” adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir sebelum pengiriman barang dilakukan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

